



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julian Andi Saputra Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arimbi Lr. Komar 1 Rt. 002 Rw. 003
Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Julian Andi Saputra Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama Yon Zipur 2 No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 4 November 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 252/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 252/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 20 November 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIAN ANDI SAPUTRA BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **JULIAN ANDI SAPUTRA BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tanpa nopol.
(Dirampas untuk negara)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **JULIAN ANDI SAPUTRA Bin ABDULLAH** Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno, saksi Novta Risza Setiawan, SH. Bin Harun Suhar. (Anggota kepolisian Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu di jalan alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib saksi Hadi Santoso bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu saksi Hadi Santoso melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dilakukan pengejaran terhadap terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



melakukan pengeledahan lalu ditemukanlah 1 (satu) plastic klip bening jenis shabu yang berada diatas aspal jalan yang tidak jauh dari tempat posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke polres prabumulih guna proses hukum.

- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening jenis shabu milik terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan Sdr. Nando (DPO) Seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan tersangka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di indonesia.
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2513 / NNF / 2020, tanggal 28 Juli 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,146 (nol koma satu empat enam) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JULIAN ANDI SAPUTRA Bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JULIAN ANDI SAPUTRA Bin ABDULLAH** Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno, saksi Novta Risza Setiawan, SH. Bin Harun Suhar. (Anggota kepolisian Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu di jalan alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib saksi Hadi Santoso bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu saksi Hadi Santoso melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dilakukan pengejaran terhadap terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukanlah 1 (satu) plastik klip bening jenis shabu yang berada di atas aspal jalan yang tidak jauh dari tempat posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum.

❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening jenis shabu milik terdakwa.

❖ Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan tersangka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

❖ Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2513 / NNF / 2020, tanggal 28 Juli 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,146 (nol koma satu empat enam) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JULIAN ANDI SAPUTRA Bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SANTOSO BIN PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala RT 03 RW 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Briпка Andi Sumaja dan Brigadir Novta Risza Setiawan serta anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, barulah pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat nopol dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemberhentian terhadap terdakwa;
- Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Sdri. Ida Royana Binti Abdulla Jang Jamar yang merupakan ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa buang ke aspal jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa setelah dilakukan pemberhentian merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui ciri-ciri Terdakwa karena Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nando (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya, Motor Mio M3 warna Hitam tanpa plat Nopol diakui sebagai milik keponakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI SUMAJA BIN NANO SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala RT 03 RW 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripta Hadi Santoso dan Brigadir Novta Risza Setiawan serta anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, barulah pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat nopol dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemberhentian terhadap terdakwa;
- Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Sdri. Ida Royana Binti Abdulla Jang Jamar yang merupakan ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa buang ke aspal jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa setelah dilakukan pemberhentian merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui ciri-ciri Terdakwa karena Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Nando (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya, Motor Mio M3 warna Hitam tanpa plat Nopol diakui sebagai milik keponakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN BIN HARUN SUHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala RT 03 RW 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripka Andi Sumaja dan Bripka Hadi Santoso serta anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, barulah pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dilokasi tersebut lalu Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat nopol dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemberhentian terhadap terdakwa;
- Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Sdri. Ida Royana Binti Abdulla Jang Jamar yang merupakan ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa buang ke aspal jalan tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari posisi Terdakwa setelah dilakukan pemberhentian merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui ciri-ciri Terdakwa karena Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Nando (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya, Motor Mio M3 warna Hitam tanpa plat Nopol diakui sebagai milik keponakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2513/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,146 gram (BB 1)** yang disita dari Terdakwa Julian Andi Saputra Bin Abdullah dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang kepada Adik Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Nando (DPO)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



yang beralamat di Jalan Pandean dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat Nopol, selanjutnya Terdakwa bertemu Nando (DPO) dan berkata "Kak, berasan seratus", lalu diiyakan Nando (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menunggu, tidak lama kemudian Nando (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa simpan ditangan kiri Terdakwa pergi menuju rumah. Saat di perjalanan pulang Terdakwa bertemu Briпка Suarno, Briпка Andi Sumaja dan Briпка Hadi Santoso serta anggota polisi lainnya yang langsung memberhentikan Terdakwa. Karena ketakutan Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tadi ke arah bawah (aspal),Terdakwa buang ke aspal jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa setelah dilakukan pemberhentian Terdakwa selanjutnya digeledah dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diaspal yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Nando (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat Nopol tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 125 warna hitam tanpa plat Nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Briпка Suarno, Briпка Andi Sumaja dan Briпка Hadi Santoso serta anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 23



Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang kepada Adik Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Nando (DPO) yang beralamat di Jalan Pandean dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat Nopol, selanjutnya Terdakwa bertemu Nando (DPO) dan berkata "Kak, berasan seratus", lalu diiyakan Nando (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menunggu, tidak lama kemudian Nando (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram dan Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa simpan ditangan kiri Terdakwa pergi menuju rumah. Saat di perjalanan pulang Terdakwa bertemu anggota polisi berpakaian preman dan langsung memberhentikan Terdakwa. Karena ketakutan Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram tadi ke arah bawah (aspal), Terdakwa selanjutnya digeledah oleh anggota polisi dengan disaksikan Sdri. Ida Royana Binti Abdulla Jang Jamar yang merupakan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram diaspal yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2513/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,146 gram (BB 1) yang disita dari Terdakwa Julian Andi Saputra Bin Abdullah dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Nando (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat Nopol tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Julian Andi Saputra Bin Abdullah** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bripka Suarno, Bripka Andi Sumaja dan Bripka Hadi Santoso serta anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang kepada Adik Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Nando (DPO) yang beralamat di Jalan Pandean dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat Nopol, selanjutnya Terdakwa bertemu Nando (DPO) dan berkata "Kak, berasan seratus", lalu diiyakan Nando (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menunggu, tidak lama kemudian Nando (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram dan Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa simpan ditangan kiri Terdakwa pergi menuju rumah. Saat di perjalanan pulang Terdakwa bertemu anggota polisi berpakaian preman dan langsung memberhentikan Terdakwa. Karena ketakutan Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram tadi ke arah bawah (aspal), Terdakwa selanjutnya digeledah oleh anggota polisi dengan disaksikan Sdri. Ida Royana Binti Abdulla Jang Jamar yang merupakan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram diaspal yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2513/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,146 gram (BB 1) yang disita dari Terdakwa Julian Andi Saputra Bin Abdullah dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di aspal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bripka Suarno, Bripka Andi Sumaja dan Bripka Hadi Santoso serta anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang kepada Adik Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Nando (DPO) yang beralamat di Jalan Pandean dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat Nopol, selanjutnya Terdakwa bertemu Nando (DPO) dan berkata "Kak, berasan seratus", lalu diiyakan Nando (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menunggu, tidak lama kemudian Nando (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram dan Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa simpan ditangan kiri Terdakwa pergi menuju rumah. Saat di perjalanan pulang Terdakwa bertemu anggota polisi berpakaian preman dan langsung memberhentikan Terdakwa. Karena ketakutan Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram tadi ke arah bawah (aspal), Terdakwa selanjutnya digeledah oleh anggota polisi dengan disaksikan Sdri. Ida Royana Binti Abdulla Jang Jamar yang merupakan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram diaspal yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2513/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,146 gram (BB 1) yang disita dari Terdakwa Julian Andi Saputra Bin Abdullah dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Nando (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, atas barang bukti narkotika yang ditemukan di aspal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Alipatan Gang Nurul Pala Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana denda, maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”* yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan **berat bruto 0,29 gram** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2513/NNF/2020 barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,146 gram (BB 1)** yang telah disita dari Terdakwa Julian Andi Saputra Bin Abdullah **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 125 warna hitam tanpa plat Nopol menurut keterangan Terdakwa merupakan milik keponakannya dan Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Pemilik Motor tersebut, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Saksi tersebut, Oleh karena Motor tersebut tanpa Nopol dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julian Andi Saputra Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Julian Andi Saputra Bin Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 125 warna hitam tanpa plat Nopol

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Norman Mahaputra, S.H., dan Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)